

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kelalaian tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Di era globalisasi saat ini, manusia di seluruh dunia akan mendapatkan informasi secara cepat dan tingkat kejahatan di dunia ikut meningkat yang ditandai dengan maraknya kriminalitas yang terjadi di Tanah air. Hal itu di buktikan dengan berita kriminal yang sering dimuat dalam media cetak maupun media elektronik, mulai dari kasus pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, sampai dengan pembunuhan.

Kenyataan diatas sangat bertolak belakang dengan yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Barda Nawawi:

¹ Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

“Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.²

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.³

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian

² Barda Nawawi Arief, *kumpulan seminar Ke-I s/d ke-VIII, Konvensi Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2008

³<https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>

bukanlah hukum yang adil (just law), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.⁴

Semakin cepat perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat dengan segala implikasi negatifnya, maka kehadiran hukum pidana dituntut untuk semakin canggih didalam merespon itu.⁵ Perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi didalam masyarakat akan melahirkan berbagai jenis dan modus operandi kejahatan yang sangat kompleks.

Kejahatan merupakan problematika manusia, oleh karena itu dimana ada manusia pasti terjadi kejahatan.⁶ Namun hukum merupakan tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat akan berlaku sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hukum pidana yang tersirat didalam Pasal 1 KUHP di kenal asas yang merupakan tiang penyangga hukum pidana yang dikenal dengan asas Legalitas yang dirumuskan demikian:

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

⁴<https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>

⁵ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 238

⁶ Danna Weda, Made, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 2

- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.⁷

Jika terjadi kejahatan dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum kan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangantersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁸

Upaya untuk meminimalisir kejahatan adalah dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian.dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 37

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.13

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Sebagai penegak hukum, mereka adalah sebagai komandan yang melaksanakan amanat Undang-undang dalam menegakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri di lepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugas ini dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁰

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” (pasal 1 angka 4 KUHAP) sebagaimana pendapat Hartono :

“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan sendiri”.¹¹

⁹ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

¹¹ Hartono, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Propesif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 31

Sedangkan yang di maksud dengan Penyidikan seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹²

Dengan ditemukannya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan tidak menutup kemungkinan terhadap tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sekaligus bertentangan dengan norma-norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Bahkan dari sudut pandang agama, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang

¹² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka (2)

yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi danyang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.¹³

Kepolisian daerah Jawa Tengah mencatat kasus pembunuhan adalah kasus yang mendominasi tindak pidana setelah tindak pidana pencurian. Demikian halnya Kepolisian Sektor Genuk berdasarkan data Bagian Operasi Polsek Genuk pada tahun 2014 terjadi 1 (kasus) pembunuhan yang di laporkan (*Crime Total*), dan kasus tersebut berhasil diungkap oleh polisi (*Crime Clearance*). Pada tahun 2015 ada 1 (satu) kasus pembunuhan yang di laporkan (*Crime Total*), dan kasus tersebut juga berhasil diungkap oleh polisi (*Crime Clearance*). Pada tahun 2016 tidak ada kasus pembunuhan yang di laporkan (*Crime Total*).

Kasus kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat ditakuti oleh setiap manusia karena mengancam dan merugikan keselamatan jiwa serta raga yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana pembunuhan. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

¹³<https://id.scribd.com/doc/232068791/Makalah-Pembunuhan>

**“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk (Kasus Pembunuhan Sdri. Masripah alias Rifa binti Mat Sahid oleh Sdr. Rohendi alias Beben bin Mamat. LP Nomor : 55/ V / 2015 / Jateng /Restabes /Sek Genuk)
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk dan Bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk dan untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pembunuhan

2. Kegunaan praktis

a. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan dan memberikan manfaat guna terwujudnya rasa tentram dan keamanan bagi masyarakat.

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi¹⁴. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

¹⁴ Serjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 123

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya yang menyebabkan kehidupan pada manusia.

Menghilangkan nyawa pada seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan. Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Menurut pengertian bahasa kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan. Menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut Purwadarmita (1976:166): “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan membunuh”.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1981, hlm. 80

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen bet leven*) adalah berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia lebih lanjut diuraikan bahwa kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya;
- b. Atas dasar unsur objeknya (nyawa). Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.¹⁶

Pembunuhan dalam sejarah kehidupan/penghidupan manusia, telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumnya pun telah ditentukan. Hal ini dapat diketahui, antara lain dari hal-hal sebagai berikut.

- a. Taurat yang dimuat pada “Al-Kitab” antara lain sebagai berikut.
 - “..... ketika mereka ada di padang, tiba-tiba kain memukul Habel adeknya itu, lalu membunuh dia.” (kejadian 4,8)

¹⁶<https://id.scribd.com/doc/232068791/Makalah-Pembunuhan>

- Sepuluh hukum Allah, di mana pada hukum keenam berbunyi: “jangan membunuh.” (keluaran 20,13)
 - Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia di hukum mati. (keluaran 21,12)
- b. Pada “Al-Quran” dimuat antara lain sebagai berikut.
- Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang diampunkan dari padanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringatan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam qisas adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Mudah-mudahan kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 178-179)
 - Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan kata-kata Nabi saw. Sebagai berikut.
 - “Barangsiapa yang menyerang seorang mukmin dengan pembunuhan maka ia harus dijatuhi qisas karena pembunuhannya, kecuali kalau wali (keluarga) korban merelakannya.” (48)
 - “barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka keluarganya ada diantara dua pilihan. Kalau suka, maka

mereka mengambil qisas dan kalau suka maka mereka mengambil diyat.” (49). (A. Hanafi MA, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta Bulan Bintang, 1967,214)¹⁷

Dalam penanganan tindak pidana, khususnya pembunuhan tentunya tidak lepas dari peran serta penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut dengan melakukan penyidikan.

Pada pasal 1 butir 2 tercantum:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan diatas tugas seorang penyidik adalah:

- Mencari dan mengumpulkam bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- Menemukan tersangka.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).¹⁸

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

¹⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.11

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹⁹ Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.²⁰ Yaitu mengenai proses penyidikan pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Genuk.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, karena dalam penelitian ini, penulis berusaha mndeskripsikan penyidikan tindak pidana pembunuhan menurut pasal 338 KUHP oleh Kepolisian Sektor Genuk.

¹⁹ Ronny hanitijo soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97

²⁰*Ibid*, hlm. 97

3. Jenis Data

Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dengan wawancara,²¹ yaitu wawancara secara terpimpin dengan polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Genuk.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²²

Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:²³

²¹ *Ibid* hlm. 107

²² *Ibid* hlm. 107

²³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2002, hlm. 196

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan di Kepolisian sektor Genuk.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Kepolisian Sektor Genuk.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Genuk. Adapun alamatnya adalah Jalan Raya Kaligawe Km 6, Semarang. Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut karena adanya peningkatan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polsek Genuk. Selain hal tersebut yang menjadi pertimbangan lain adalah karena birokrasi tidak berbelit-belit, hemat biaya dan dekat dengan lokasi peneliti.

6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Proses pengolahan data yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif yaitu menginventarisasikan peraturan perundang-undangan,

doktrin yurisprudensi yang kemudian akan di diskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dan keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses penyidikan hukum pidana di Kepolisian Sektor Genuk.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka sistematika penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka meliputi: Penyidikan Oleh Polisi Republik Indonesia, Tindak Pidana, Tindak Pidana pembunuhan, dan Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Islam.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polsek Genuk, kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polsek Genuk, solusi bagi kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana di Polsek Genuk.

BAB IV Penutup, dalam bab ini akan di sampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat peneliti sampaikan.